



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dulu **PT. BPR Karya Mandiri Puncak** dan sekarang sesuai Akta perubahan nama No. 155 Tanggal 22 Februari 2019 bernama **PT. BPR Universal Jawa Barat** beralamat Jl Raya Cipanas No. 201 Blok 2-3 Cipanas Kab Cianjur Jawa Barat; Dalam hal ini diwakili oleh Padlilah, SH, MH, dan Rachmat Iskandar, SH, Para Advokat/ Pengacara dan konsultan hukum, semuanya berkantor di Kantor Hukum Padlilah. SH & Rekan, beralamat di Gentengpuri Residence B-5 Pabuaran Warudoyong Sukabumi 43133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nyonya Ruthe istri atau pasangan dari Tony Manurung yang sudah meninggal pada tanggal 29 Maret 2018 yang beralamat di Jalan Kramat Soka No. 51A Rt 004 Rw 002 Kelurahan Keramat Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat. selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT selaku isteri (Pasangan) dari almarhum Tony Manurung adalah Debitur PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar telah mengadakan perjanjian kredit Nomor 116/PK-Cps/IX/2016 Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) tertanggal 29 September 2016 melalui Akte Perjanjian Kredit Nomor 116/PK – Cps/IX/2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pengembalian uang selama 36 bulan (3) tahun;
- b. Untuk menjamin hutang tersebut Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Kp. Rawa Bogo Rt.005 Rw.01 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kotamadya Bekasi dengan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04692/ Jati Mekar NIB 10.26.21.07.01848, surat ukur tanggal 25 Januari 1999 No.10.26.21.07.01850/Jati Mekar/1999 Luas 236 M2 atas nama Tonny Manurung;

2. Bahwa sesuai dengan akta Perjanjian Kredit Nomor 116/PK – Cps/IX/2016, Tergugat harus mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dengan cara mengangsur Rp. 11.194.444 (sebelas juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) perbulan;
3. Bahwa sesuai Pasal 16 Perjanjian Kredit Nomor 116/PK – Cps/IX/2016 tentang Domisili “ Mengenai perjanjian kredit ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat domisili yang tetap seumumnya serta tidak berubah dikantor panitera Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi;
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 TERGUGAT menandatangani surat sanggup/aksep/ promes yang menyatakan akan membayar utangnya kepada PENGGUGAT pada tanggal 29 September 2019;
5. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 TERGUGAT telah membuat pernyataan yang menyatakan mengakui pinjaman suaminya Tony Manurung kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000. (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan meminta waktu untuk menjual sendiri jaminan untuk menyelesaikan kewajiban kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 TERGUGAT telah membuat pernyataan akan membayar tunggakan pada 14 juni 2017 dan pada 21 Juni 2017 kepada PENGGUGAT namun kenyataannya pernyataan itu diingkari oleh TERGUGAT;
7. Bahwa mulai tanggal 29 September 2017 sampai Jatuh tempo kredit berakhir 29 September 2019, TERGUGAT, telah lalai melaksanakan kewajibanya membayar kepada PENGGUGAT berupa sisa hutangnya $Rp.11.194.444 \times 24 \text{ Angsuran} = Rp.268.666.656$ (dua ratus enam puluh

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

8. Bahwa TERGUGAT telah berhasil membayar sejumlah hutangnya dalam waktu Satu tahun (2016), sebanyak Rp.11.194.444.- x 12 Angsuran = Rp. 134.333.328.- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
9. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dimana untuk itu wajib mengembalikan seluruh pinjaman beserta bunganya yang telah diterimanya yaitu sebesar Rp.268.666.656.- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
10. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, segala upaya yang patut menurut hukum telah dicoba oleh PENGUGAT dengan menagih sisa utang TERGUGAT, namun tetap buntu;
11. Bahwa PENGUGAT telah menuntut kepada TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak menyerahkan pengembalian uang kepada PENGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;
13. Bahwa PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268.666.656.- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dikarenakan tidak dapatnya uang tersebut diputar untuk roda perekonomian perusahaan.

Berdasarkan duduk perkara sebagai berikut, PENGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan memeriksa perkara dan memutus:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akte Perjanjian Kredit Nomor 116/PK-Cps/IX/2016 antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum TERGUGAT mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp.268.666.656 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan membayar dengan tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 268.666.656 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas jaminan utang;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar buij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDAIR

Apabila sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk: Penggugat hadir kuasanya : Padlilah, SH.MH dan Rachmat Iskandar, SH, para advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2019; Sedangkan Tergugat hadir Kuasanya: T. Bintang S. EL. Tamrin, SH, dan Iwan Kuryadi, SH.MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Senaningsih, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban gugatnya sebagaimana dalam surat jawaban tertanggal 28 Juli 2020, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

A. Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat “OBSCUUR LIBEL” dan MEMBINGUNGKAN (Confusing);

- Bahwa setelah Tergugat mencermati seluruh isi surat gugat Penggugat, terdapat dalil yang mengurai tentang kedudukan subyek hukum Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas (obscuur), hal tersebut terdapat pada kalimat pembuka (prolog) pada lembar kesatu (halaman pertama) yang menegaskan “Bahwa dst”..... Dulu PT. BPR Karya Mandiri Puncak dan sekarang sesuai Akta Perubahan nama No. 155 Tanggal 22 Feberuari 2019 bernama PT. BPR Universal Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Cipanas No. 201 Blok 2-3 Cipanas Kab Cianjur Jawa Barat, untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut PENGGUGAT. Sedangkan dalam dalil Posita surat gugat PENGGUGAT pada lembar kedua angka 1 (satu) terdapat dalil yang menyatakan “Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT selaku isteri (Pasangan) dari almarhum TONY MANURUNG adalah Debitur PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar... “dst”... “;.

- Bahwa makna kata penghubung “dengan” yang didalilkan dalam surat gugat Penggugat pada lembar ke dua angka 1 (satu) tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/dengan>) mengandung arti “beserta atau bersama-sama”. Sehingga dengan demikian bila Penggugat dalam surat gugatnya menyebutkan “Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT selaku isteri (Pasangan) dari almarhum TONY MANURUNG adalah Debitur PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar... “dst”... “, dapat dimaknai dalam surat gugat a quo bahwa yang bertindak selaku pihak PENGGUGAT adalah almarhum TONY MANURUNG dan TERGUGAT adalah isteri (pasangan) dari almarhum TONNY MANURUNG yang merupakan Debitur PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar. In cassu, dimanakah kedudukan PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar ?..;
- Bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan “Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).” maka, sangatlah beralasan hukum oleh karena terdapat ketidak jelasan dan/atau terdapat pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain dalam surat gugat Penggugat, Tergugat mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara;

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini, dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Posita Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita surat gugat Penggugat pada lembar ke dua angka 1, 2 dan 3, karena Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani perjanjian kredit Nomor 116/PK-Cps/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 beserta turunannya. Oleh karenanya bersama jawaban ini Tergugat mensomer/mereverse Penggugat untuk membuktikan dalil positanya sebagaimana bunyi Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali pada Penggugat melalui Peradilan Yang Mulia ini, sebagaimana hasil temuan bersama berupa dokumen/data-data yang dilekatkan bersama daftar hadir rapat tertanggal 17 Oktober 2018, yang dihadiri oleh :

- 1) HARRY KURNYAWAN selaku Kuasa Hukum Tergugat;
- 2) HAKIKI FERDINANDA PUTRA dan KUMALA ARDACHANDRA HAYUNINGRUM yang mewakili PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar (Penggugat);
- 3) ELLY FERIYANTI dan GUNAWAN PRIBUDHI yang mewakili PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera;

Terdapat temuan dokumen/data-data, antara lain :

- a) Satu Bundel berkas dokumen dari PT. BPR Universal Mandiri Puncak, antara lain :
 - a.1. Foto kopi sesuai asli Surat PERJANJIAN KREDIT Nomor : 116/PK-Cps/IX/2016 antara SARMAN SIBORO selaku Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSAL KARYA MANDIRI PUNCAK berkedudukan di Cianjur, yang bertindak sebagai "BANK", dengan Tuan TONNY MANURUNG dan persetujuan isterinya Nyonya RUTH E yang bertindak sebagai "NASABAH", tertanggal 29 September 2016. Dimana yang menandatangani maupun tandatangan yang tertera pada perjanjian kredit tersebut adalah bukan tandatangan Tuan TONNY MANURUNG maupun Nyonya RUTH E;
 - a.2. Foto kopi SURAT SANGGUP/AKSEP/PROMES yang ditandatangani oleh TONNY MANURUNG tertanggal 29 September 2016, dimana tandatangan yang tertera SURAT Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGUP/AKSEP/ PROMES tersebut adalah bukan tandatangan Tuan TONNY MANURUNG;

- a.3. Print out Color FOTO PENGIKATAN KREDIT a.n. TONNY MANURUNG yang berlokasi di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSAL KARYA MANDIRI PUNCAK Jalan Raya Cipanas No. 201, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253, dimana dalam foto tersebut terlihat jelas Nasabah yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit adalah bukan Tuan TONNY MANURUNG maupun Nyonya RUTH E, melainkan orang lain yang di duga bernama JIMSON JA SIMBOLON dan INDAH WIRSYADINING;
- a.4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TONNY MANURUNG, dimana Photo dalam KTP tersebut berlainan/berbeda dengan Photo TONNY MANURUNG asli yang terdapat di KTP TONNY MANURUNG;
- a.5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUTH E, dimana Photo dalam KTP tersebut berlainan/berbeda dengan Photo RUTHE asli yang terdapat di KTP RUTH E;
- a.6. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. : 49.206.936.4-432. 000 atas nama TONNY MANURUNG;
- a.7. Foto kopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 177/1997 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi tanggal 24 Maret 1997 antara nama MANURUNG, Tonny Fritz Padomoean dan ENGELBREGT, Ruth., dimana Photo keduanya bukan TONNY MANURUNG maupun Nyonya RUTH E, melainkan photo orang lain yang di duga bernama JIMSON JA SIMBOLON dan INDAH WIRSYADINING;
- b) Satu Bundel berkas Dokumen klaim Meninggal dari BRINGIN LIFE SYARIAH, antara lain :
 - b.1. Foto kopi surat perihal Laporan awal klaim meninggal dunia yang ditandatangani oleh BOBBY TAUFIK RAHMAN selaku KA. CRCO, SAM & legal PT. BPR Universal Mandiri Puncak, yang ditujukan pada Bagian Klaim Bringin Life Syariah, tertanggal 14 Mei 2018;
 - b.2. Foto kopi SURAT PENGAJUAN KLAIM PEMEGANG POLIS perihal Pengajuan Klaim Meninggal Atas Nama TONNY MANURUNG yang ditandatangani oleh BOBBY TAUFIK

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN selaku KA. CRCO, SAM & legal PT. BPR Universal Mandiri Puncak, yang ditujukan pada Bagian Klaim Bringin Life Syariah, tertanggal 14 Mei 2018;

- b.3. Foto kopi KETERANGAN KLAIM MENINGGAL yang ditandatangani oleh RUTH E tanpa dibubuhi tanggal;
 - b.4. Foto kopi FORMULIR KETERANGAN AHLI WARIS PESERTA yang ditandatangani oleh RUTH E tanpa dibubuhi tanggal;
 - b.5. Print Out Color FOTO Wawancara/Interview antara RUTH E/ PENGGUGAT dengan pihak asuransi BRI Life/TURUT TERGUGAT II yang berlokasi di rumah KP. RAWA BOGO Rukun tetangga 001 Rukun warga 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - b.6. Foto kopi Print out e-mal FW : Dokumen Klaim an Tonny Manurung Gunawan Pribudhi [goens_2008@yahoo.co.id] tertanggal 28 Mei 2018;
 - b.7. Foto kopi surat perihal Penolakan Klaim Asuransi an. TONNY MANURUNG (BPR Universal Karya Mandiri Puncak) Nomor : B.11370 /DDOS/KLM/VII/2018 yang ditandatangani oleh ETTY SUPIANTINI selaku Kepala Divisi dan PARWITO selaku wakil kepala divisi PT. ASURANSI BRI LIFE Divisi Dukungan Operasional Syariah kepada PT. ASURANSI BRI LIFE Divisi Dukungan Syariah CCS. Gd. Indorama Lt. 10 Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan, tertanggal 12 Juli 2018, yang isinya menegaskan :
 1. Pada saat tanda tangan kredit yang menandatangani bukan Bapak TONNY MANURUNG tetapi orang lain, sementara Bapak TONNY MANURUNG sendiri tidak mengetahui ada akad kredit tersebut;
 2. Bahwa Photo yang di K.T.P. bukan photo Bapak TONNY MANURUNG tetapi Photo orang yang menandatangani kredit;
 3. Bahwa yang meninggal adalah benar Bapak TONNY MANURUNG (bukan orang yang menandatangani akad kredit);
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil posita surat gugat Penggugat pada lembar ke tiga angka 4 (empat) yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 29 September 2016 TERGUGAT

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat sanggup/aksep/promes yang menyatakan akan membayar utang kepada PENGUGAT pada tanggal 29 September 2019", karena faktanya TERGUGAT tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat sanggup/ aksep/promes sebagaimana dalil posita surat gugat Penggugat pada lembar ke tiga angka 4 (empat) tersebut;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita surat gugat Penggugat pada lembar ke tiga dan ke empat angka 5 s/d 13 (lima sampai dengan tiga belas), karena berkaitan dengan hal tersebut, in cassu terhadap Dokumen kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 04692/Jatimekar atas nama TONNY MANURUNG dari Sebidang tanah dan bangunan seluas 236 M2 (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di KP. RAWA BOGO Rukun tetangga 001 Rukun warga 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang berada pada PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar, beralamat di Jalan Raya Cipanas No. 201 Blok 27, Cipanas-Cianjur, Jawa Barat. (Dahulu beralamat di Jalan Raya Cipanas No. 201 Blok 2-3, Jawa Barat, saat ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi Kota terkait adanya dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 dan/atau 378 KUHP yang dilakukan oleh JIMSON JA SIMBOLON dan INDAH WIRSYADINING yang telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04692/Jatimekar atas nama TONNY MANURUNG pada PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar, berdasarkan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/ PENGADUAN Nomor : LP/ 951/K/IV/2019/SPKT. Restro Bekasi Kota, tertanggal 22 April 2019, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa selain Tergugat melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, Tergugat juga telah mendaftarkan gugatan perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus sebagaimana Register Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2020/ PN.Bks tertanggal 16 Juli 2020, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah perjanjian kredit Nomor 116/PK-Cps/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 beserta turunannya;
3. Menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 5 Agustus 2020; Kuasa Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat sebagai berikut :

- Foto kopi Surat Permohonan Kredit an, Tonny Manurung tanggal 14 September 2016, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-1);
- Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Tonny Manurung NIK : 3171041702570001, dan Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama RUTHE NIK : 317104530870002, ---tidak ada aslinya/foto kopi dari foto kopi--- (bertanda P-2);
- Foto kopi Kartu Keluarga No. 3171040801091013 atas nama Kepala Keluarga Tonny Manurung---tidak ada aslinya/foto kopi dari foto kopi---(bertanda P-3);
- Foto kopi NPWP 49.206.936.4-432.000, atas nama Tonny Manurung, ---tidak ada aslinya/foto kopi dari foto kopi---(bertanda P-4);

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 04692/Jati Mekar, luas tanah 236 M2 (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pemegang Hak terakhir : Tonny Manurung, dibebani Hak Tanggungan : PT.BPR UNIVERSAL JABAR, --sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-5);
- Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2016, atas Wajib Pajak Tonny Manurung, NOP. 32.75.020.005.016-1121.0, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-6);
- Foto kopi Perjanjian Kredit Nomor : 116/PK-Cps/IX/2016 Tanggal 29-09-2016, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-7);
- Foto kopi Bukti Penerimaan Pinjaman tertanggal 29 September 2016, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-8);
- Foto Kopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 12364/2016, penerbitan sertipikat tanggal 23 Nopember 2016, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-9);
- Foto Kopi Surat dari PT. BPR Universal Jabar kepada Bapak/Ibu Tony Manurung tertanggal 1 Agustus 2018 Nomor : 115/UKMP/SP/VIII/2018, Perihal : Surat Peringatan I, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-10);
- Foto Kopi Surat dari PT. BPR Universal Jabar kepada Bapak/Ibu Tony Manurung tertanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 118/UKMP/SP/VIII/2018, Perihal : Surat Peringatan II, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-11);
- Foto Kopi Surat dari PT. BPR Universal Jabar kepada Bapak/Ibu Tony Manurung tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor : 123/UKMP/SP/VIII/2018, Perihal : Surat Peringatan III, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-12);
- Foto kopi Surat Pernyataan dari Tonny Manurung, tertanggal 22 Februari 2017, ---sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-13);
- Foto kopi Surat dari Ruthe tanggal 13 April 2017, --sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-14);
- Foto kopi Surat Pernyataan dari Ruth E tertanggal 31 Oktober 2017, --sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-15);
- Foto kopi slip transfer Bank Mandiri, ---tidak ada aslinya/foto kopi dari foto kopi---(bertanda P-16);
- Foto kopi slip transfer Bank Mandiri, ---tidak ada aslinya/foto kopi dari foto kopi---(bertanda P-17);
- Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Tonny Manurung tertanggal 29 Nopember 2016--sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-18);
- Foto kopi Lembaran depan Buku Rekening an. Tonny Manurung Bank Mandiri No Rek : 900-00-3911839-4,---tidak ada aslinya/foto kopi dari foto kopi---(bertanda P-19);

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat dari PT. BPR UNIVERSAL KARYA MANDIRI PUNCAK kepada Bapak/Ibu Pimpinan Koperasi Lima Garuda tanggal 28 September 2016 Nomor : 001/UKMP-Legal/IX/16, Perihal : Pelunasan kewajiban an. Tonny Manurung, --sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-20);
- Foto kopi Lembar Perhitungan Pelunasan KSG tgl 28 September 2016 atas nama Tonny Manurung, --sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-21);
- Foto kopi Surat Keterangan Lunas dari Koperasi Lima Garuda tertanggal 28 September 2016, atas nama Tonny Manurung, --sesuai dengan aslinya---, (bertanda P-22);
- Foto kopi Perjanjian Kredit Serba Guna (KSG) tanggal 28 Juli 2016 No. 0003/BKS/KLG/KSG/VII/2016 antara Koperasi Lima Garuda dengan Tonny Manurung ,---tidak ada aslinya/foto kopi dari foto kopi---(bertanda P-23);

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut berupa foti copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah bermeterai secukupnya, kecuali bukti P- 2, P-3, P-4, P-16, P-17, P- 19 dan P- 23 tidak ada aslinya/ berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat sebagai berikut :

1. Foto kopi KARTU TANDA PENDUDUK, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171045308700002, atas nama RUTH E,---sesuai dengan aslinya---- (diberi tanda T-1);
2. Foto kopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 177/1997 antara MANURUNG, TONNY Fritz Pardomoean dengan ENGELBREGT, RUTH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi tanggal 24 Maret 1997,---sesuai dengan aslinya---- (diberi tanda T-2);
3. Foto kopi KARTU KELUARGA No. : 3171040801091013, beralamat tempat tinggal dahulu di Jalan Kramat Soka No. 51A Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat. Atas nama Kepala Keluarga TONNY MANURUNG; dikeluarkan tanggal 05 September 2011, ----tidak ada aslinya----, (diberi tanda T-3);
4. Foto kopi KARTU KELUARGA No. : 3275092210180015, beralamat tempat tinggal saat ini di di KP. RAWA BOGO Rukun tetangga 001 Rukun warga 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Atas nama Kepala Keluarga RUTH E, dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2018, ---sesuai dengan aslinya----, (diberi tanda T-4);

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto kopi SURAT PERNYATAAN WARIS dibawah tangan tertanggal 03 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh para ahli waris Tonny Manurung, yaitu : Ruthe, Tori Agustrin, Reta Juana Manurung, Mikha Liesyana Manurung, yang di saksi oleh Ketua RT. 001/ 018 dan Ketua RW. 018, serta diketahui dan dicatat/dibukukan oleh Lurah Jatimekar Nomor : 451.5/96-K1.Jtm tanggal 03 Oktober 2018 dan di Catat/dibukukan oleh Camat Jatiasih Nomor : 04/WRS-KC.JTA/ X/2018 tanggal 04 Oktober 2018; ---sesuai dengan aslinya---, (diberi tanda T-5);
6. Foto kopi SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 04692/Jatimekar atas nama TONNY MANURUNG dari Sebidang tanah dan bangunan seluas 236 M2 (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di KP. RAWA BOGO Rukun tetangga 001 Rukun warga 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; ----tidak ada aslinya---, (diberi tanda T-6);
7. Foto kopi KARTU PELAJAR SMP MARSUDIRINI atas nama MIKHA LIESYANA MANURUNG, No. Induk 181907057 yang ditandatangani oleh S.M. Coleta, OSF, S.Pd selaku Kepala Sekolah, tertanggal Juli 2018; --- sesuai dengan aslinya---, (diberi tanda T-7)
8. Foto kopi TANDA TERIMA bertanggal 8 September 2016, dibawah tangan yang ditandatangani oleh TERGUGAT (RUTHE) dan INDAH WIRSYADING, sesuai dengan aslinya---, (diberi tanda T-8)
9. Foto kopi KWITANSI bertanggal 6 Oktober 2016, telah terima dari RUTH E, Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Untuk Pembayaran : cicilan dan bunga pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditandatangani oleh : INDAH WIRSYA-DINING, --- sesuai dengan aslinya---, (diberi tanda T-9);
10. Foto kopi KWITANSI tertanggal 08 November 2016, telah terima dari RUTH E, Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Untuk Pembayaran : cicilan dan bunga pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh INDAH WIRSYADINING; --- sesuai dengan aslinya---, (diberi tanda T-10);
11. Foto kopi Tulisan berwarna merah pada dinding tembok samping jendela depan rumah PENGUGAT bertuliskan : "BANGUNAN INI DALAM PENGAWASAN PT. BPR UNIVERSAL", ----tidak ada aslinya---, (diberi tanda T-11);
12. Foto kopi Lembar Angsuran Kredit bertanggal 26 April 2017 pada PT. BPR Universal, sebesar Rp. 19.217.570,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), Penyetor : RUTH E; ----tidak ada aslinya----, (diberi tanda T-12);

13. Foto kopi KARTU TANDA PENDUDUK, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3275052303700026, atas nama JIMSON JA SIMBOLON, ----tidak ada aslinya----, (diberi tanda T-13);

14. Foto kopi KARTU KELUARGA No. : 3275092509130034, beralamat di Kampung Pondok Benda RT. 008 RW. 003 Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Atas nama Kepala Keluarga JIMSON JA SIMBOLON dan isteri INDAH WIRSYADINING; ----tidak ada aslinya----, (diberi tanda T-14);

15. Foto kopi Surat tertanggal 29 September 2017 Nomor : 015/UKMP/SP/IX/2017 dari PT. BPR UNIVERSAL KARYA MANDIRI PUNCAK Kepada Bapak/Ibu Tony Manurung, Perihal : Surat Peringatan I (surat peringatan ke satu), --- sesuai dengan aslinya----,(diberi tanda T-15);

16. Foto kopi SURAT PERNYATAAN tertanggal 31 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, ----tidak ada aslinya----, (diberi tanda T-16);

17. Foto kopi KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3171-KM-26042018-0010 yang diterbitkan oleh Suku dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 26 April 2018, atas nama TONNY MANURUNG, -- sesuai dengan aslinya----,(diberi tanda T-17);

18. Foto kopi Surat tertanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 118/UKMP/SP/VIII/2018 Nomor : 015/UKMP/SP/IX/2017 dari PT. BPR UNIVERSAL JABAR Kepada Bapak/Ibu Tonny Manurung, Perihal : Surat Peringatan II (surat peringatan dua), --- tidak ada aslinya----,(diberi tanda T-18);

19. Foto kopi SURAT tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor : 001/BS.A/SOM/VIII/2018, dari Kantor Hukum BENYAMIN SEMBIRING, SH & ASSOCIATES yang bertindak mewakili PT. BPR UNIVERSAL JABAR ditujukan kepada Tonny Manurung, --- sesuai dengan aslinya----,(diberi tanda T-19);

20. Foto kopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 86/SK.K/BAI-DPP/IX/2018 tertanggal 03 September 2018, --- tidak ada aslinya----,(diberi tanda T-20);

21. Foto kopi lembaran DAFTAR HADIR tanggal 17 Oktober 2018, --- tidak ada aslinya----,(diberi tanda T-21);

22. Foto kopi Surat PERJANJIAN KREDIT Nomor : 116/PK-Cps/IX/2016 tertanggal 29 September 2016, --- tidak ada aslinya----,(diberi tanda T-22);

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto kopi SURAT SANGGUP/ AKSEP/PROMES tertanggal 29 September 2016; yang ditandatangani oleh TONNY MANURUNG, --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-23);
24. Foto kopi dari Copy Print out FOTO,--- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-24);
25. Foto kopi KARTU TANDA PENDUDUK atas nama TONNY MANURUNG, --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-25);
26. Foto kopi KARTU TANDA PENDUDUK atas nama RUTH E, --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-26);
27. Foto kopi NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) No. : 49.206. 936.4-432.000 atas nama TONNY MANURUNG; --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-27);
28. Foto kopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 177/1997 tanggal 24 Maret 1997, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi antara nama MANURUNG, Tonny Fritz Padomoean dan ENGELBREGT, Ruth., --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-28);
29. Foto kopi Surat perihal Laporan awal klaim meninggal dunia yang ditandatangani oleh BOBBY TAUFIK RAHMAN selaku KA. CRCO, SAM & legal PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak, yang ditujukan pada Bagian Klaim Bringin Life Syariah, tertanggal 14 Mei 2018;--- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-29);
30. Foto kopi SURAT PENGAJUAN KLAIM PEMEGANG POLIS, perihal Pengajuan Klaim meninggal Atas Nama TONNY MANURUNG yang ditandatangani oleh BOBBY TAUFIK RAHMAN selaku KA. CRCO, SAM & legal PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak, yang ditujukan pada Bagian Klaim Bringin Life Syariah, tertanggal 14 Mei 2018; --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-30);
31. Foto kopi Surat KETERANGAN KLAIM MENINGGAL yang ditandatangani oleh RUTH E tanpa dibubuhi tanggal; --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-31);
32. Foto kopi FORMULIR KETERANGAN AHLI WARIS PESERTA Bringin Life, yang ditandatangani oleh RUTH E tanpa dibubuhi tanggal; --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-32);
33. Foto kopi Foto/Potret, --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-33);

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto kopi lembaran Dokumen Klaim an Tonny Manurung Gunawan Pribudhi [goens_2008@yahoo.co.id] tertanggal 28 Mei 2018; --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-34);
35. Foto kopi Surat Nomor : B.11370 /DDOS/KLM/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh ETTY SUPIANTINI selaku Kepala Divisi dan PARWITO selaku wakil kepala divisi PT. ASURANSI BRI LIFE Divisi Dukungan Operasional Syariah kepada PT. ASURANSI BRI LIFE Divisi Dukungan Syariah CCS. Gd. Indorama Lt. 10 Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan, Perihal Penolakan Klaim Asuransi an. TONNY MANURUNG (BPR Universal Karya Mandiri Puncak), ---sesuai dengan tindasan---, (diberi tanda T-35);
36. Foto kopi Surat Nomor : 001/ Cps-eg/II/ 2019, tertanggal 07 Pebruari 2019 dari PT. BPR UNIVERSAL JABAR kepada Bapak/Ibu Tonny Manurung, Perihal Surat Pemberitahuan Lelang & Pengosongan Jaminan , --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-36);
37. Foto kopi Surat No. 104/BS.A/SOM III/2019 tanggal 4 Maret 2019, dari Benyamin Sembiring SH & Associates selaku kuasa PT. BPR UNIVERSAL KARYA MANDIRI PUNCAK kepada Tonny Manurung, --- sesuai dengan aslinya---,(diberi tanda T-37);
38. Foto kopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi, tanggal 01 April 2019; Nomor : S-1297/WKN.08/KNL.02/2019, Perihal Pemberitahuan Lelang, --- sesuai dengan aslinya---,(diberi tanda T-38);
39. Foto kopi Surat SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/ PENGADUAN Nomor : LP/ 951/K/IV/2019/SPKT. Restro Bekasi Kota, tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi Kota atas nama RUTH E, selaku Pelapor, --- sesuai dengan aslinya---,(diberi tanda T-39);
40. Foto kopi Surat PEMEBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) Nomor : B/1467/IV/2019/Restro Bks Kota tertanggal 22 April 2019; yang ditandatangani oleh BAMBANG S. NUGROHO, SH, Komisarisi Polisi NRP 66060128 selaku an. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota Reserse Kriminal, --- sesuai dengan aslinya---,(diberi tanda T-40);
41. Foto kopi Lembar Tanda Terima tertanggal 02 Mei 2019, --- sesuai dengan aslinya---,(diberi tanda T-41);

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto kopi Surat Surat No. 001/SP/BNP /V/2019 tertanggal 02 Mei 2019, Perihal Keberatan atas dilakukannya lelang terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Rawa Bogo Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan SHM Nomor : 04692/ atas nama TONNY MANURUNG dengan luas tanah 236 M2, dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Bintang & Partners selaku kuasa dari RUTH E ditujukan kepada Direktur PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSAL KARYA MANDIRI PUNCAK, --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-42);
43. Foto kopi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi,ditujukan kepada Penghuni Tanah dan/atau Bangunan atas nama TONNY MANURUNG, tertanggal 16 Mei 2019; Nomor : S-1854/WKN. 08/KNL.02/2019, perihal Pemberitahuan Lelang, --- sesuai dengan aslinya---,(diberi tanda T-43);
44. Foto kopi Resi Pengiriman TIKI 030132049968, tanggal 17 Mei 2019, --- sesuai dengan hasil print out---,(diberi tanda T-44);
45. Foto kopi Surat No. 021/SPP/BNP/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Bintang & Partners selaku kuasa dari RUTH E ditujukan kepada KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I., KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI u.p. Kepala Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaen Bekasi, Perihal : Permohonan pemblokiran terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 04692/ Jatimekar atas nama TONNY MANURUNG dengan luas tanah 236 M2 terletak di KP. RAWA BOGO RT. 001 /RW. 018, Kel. Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,--- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-45);
46. Foto kopi Resi Pengiriman Jasa TIKI No. 030134690457 tertanggal 21 Juni 2019, --- sesuai dengan hasil print out---,(diberi tanda T-46);
47. Foto kopi Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Bintang & Partners selaku kuasa dari RUTH E ditujukan kepada Direktur PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSAL KARYA MANDIRI PUNCAK, No. 006/SM/BNP/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019, Perihal : TEGURAN/SOMASI, --- tidak ada aslinya---,(diberi tanda T-47);
48. Foto kopi Surat dari Polres Metro Bekasi Kota Nomor : B/2118/VI/2019/Restro Bks Kota tertanggal 22 Juni 2019 ditujukan kepada

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks



RUTH E, Perihal : Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, --
- sesuai dengan aslinya---,(diberi tanda T-48);

49. Foto kopi lembar E-Court, Pembayaran (e-Payment), --- --- sesuai dengan
hasil print out---,(diberi tanda T-49);

50. Foto kopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum register perkara Nomor
126/Pdt.G/2020/PN. Bks tanggal 16 Maret 2020, --- tidak ada aslinya---
,(diberi tanda T-50);

Menimbang,bahwa bukti surat – surat berupa foto kopi tersebut diatas
telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai
secukupnya, kecuali bukti T- 3, T- 6, T- 11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-18, T-20
sampai dengan T- 34, T- 36, T- 42, T- 45, T- 47 dan T- 50 tidak ada aslinya/ foto
kopi dari foto kopi, sedangkan T- 44 dan T- 46 sesuai dengan hasil print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan
saksi saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : ROHIMAN;

- Saksi menjadi ketua RT, sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, sekarang
tidak lagi sebagai Ketua RT;
- Pada waktu saksi sebagai Ketua RT di Kp. Rawa Bogo RT. 006 RW. 018,
Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sekitar pada tahun
2018 ada orang yang mengaku dari Bank BPR menanyakan Tonny
Manurung; Terus tanya siapa yang menjadi Ketua RT disini? Saksi
menjawab saksi sendiri yang menjadi Ketua RT di Kp. Rawa Bogo RT. 006
RW. 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- Nama orang dari pihak BPR yang mencari Pak Tonny Manurung yaitu pak
Roni;
- Ada pegawai dari BPR yang mencari cari Pak Tonny Manurung dengan
menunjukkan foto (T-24), yang memakai baju kotak-kotak saksi bilang
gambar yang ada di foto itu bukan Pak Toni Manurung;
- Gambar/foto pada saat penandatanganan Akta Kredit, itu bukan Pak
Tonny Manurung, tetapi orang lain;
- Dulu Ibu Ruthe punya suami yaitu pak Tonny Manurung tetapi sudah
meninggal; Meninggalnya sekitar tahun 2017;
- Setahu saksi kalau Tonny Manurung tidak pernah pinjam ke BPR.
- Setahu saksi, tanah/rumah milik Ibu Ruthe sudah ada sertifikatnya;
- Saksi tahu kalau tanahnya sudah ada sertifikatnya yaitu oleh Ibu Ruthe
pernah di tunjukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang dari BPR datang ke tempat saksi, Saksi lupa pastinya, sekitar tahun 2018;
- Sebagai apa pak Roni di BPR, Saksi tidak tahu ;
- Pak Tonny Manurung dengan Ibu Ruthe, Tinggal di Kp Rawabogo, RT. 006 RW. 018 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi ;
- Setahu saksi Pak Tonny Manurung tidak pernah menikah lagi selain dengan Ibu Ruthe.

2. Saksi : HARINANTO;

- Pak Tonny Manurung dengan Ibu Ruthe tinggal di Kp. Rawa Bogo, RT. 006 RW. 018 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- Tergugat tinggal ditanah/rumah sendiri;
- Tergugat dulu pernah punya suami tetapi sudah meninggal ;
- Nama suami Ibu Ruthe yaitu Tonny Manurung;
- Saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya meninggal pak Tonny Manurung;
- Saksi pernah melihat sertifikat tanahnya Pak Tonny Manurung/Ibu Ruthe, karena pernah disuruh untuk foto copy;
- Ibu Ruthe pernah pinjam uang ke pak Simbolon;
- Saksi tahu karena saksi saat itu mendengar kalau Ibu Ruthe mau pinjam uang ke Pak Simbolon, besarnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Saksi tidak melihat kalau uang pinjaman itu diserahkan ke Ibu Ruthe, tetapi mendengar kalau Ibu Ruthe mau pinjam uang ke pak Simbolon dengan jaminan sertifikat;
- Apakah Pak Simbolon bekerja di BPR, Saksi tidak tahu;
- Apakah BPR ada perjanjian dengan pak Simbolon, Saksi Tidak tahu;
- Sertifikat tanah milik Ibu Ruthe (bukti T-6) atas nama Tonny Manurung;
- Sertifikatnya sudah Hak Milik; Luasnya kurang lebih 230 M2; Batas-batasnya, saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu ada orang BPR datang ke rumah Ibu Ruthe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Februari 2021; Selanjutnya para pihak memohon putusan;

Menimbang, bahwa bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat “OBSCUUR LIBEL” dan MEMBINGUNGKAN (Confusing), dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kedudukan subyek hukum Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas (obscuur), hal tersebut terdapat pada kalimat pembuka (prolog) pada lembar kesatu (halaman pertama) yang menegaskan “Bahwa dst”.... Dulu PT. BPR Karya Mandiri Puncak dan sekarang sesuai Akta Perubahan nama No. 155 Tanggal 22 Februari 2019 bernama PT. BPR Universal Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Cipanas No. 201 Blok 2-3 Cipanas Kab Cianjur Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT. Sedangkan dalam dalil Posita surat gugat PENGGUGAT pada lembar kedua angka 1 (satu) terdapat dalil yang menyatakan “Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT selaku isteri (Pasangan) dari almarhum TONY MANURUNG adalah Debitur PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar... “dst”... “.;

Bahwa makna kata penghubung “dengan” yang didalilkan dalam surat gugat Penggugat pada lembar ke dua angka 1 (satu) tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/dengan>) mengandung arti “berserta atau bersama-sama”. Sehingga dengan demikian bila Penggugat dalam surat gugatnya menyebutkan “Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT selaku isteri (Pasangan) dari almarhum TONY MANURUNG adalah Debitur PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar... “dst”... “, dapat dimaknai dalam surat gugat a quo bahwa yang bertindak selaku pihak PENGGUGAT adalah almarhum TONY MANURUNG dan TERGUGAT adalah isteri (pasangan) dari almarhum TONNY MANURUNG yang merupakan Debitur PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar. In cassu, dimanakah kedudukan PT. Bank Karya Mandiri Puncak sekarang bernama PT. BPR Universal Jabar ?..;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat obscuur libel karena mendalilkan Penggugat dengan Tergugat dimaknai bersama-sama adalah keliru, karena yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tergugat bersama-sama dengan Tony Manurung (suaminya) sebagai debitur dari PT. BPR Universal Jabar karena dalam Perjanjian Kredit No. 116/PK-Cps/IX/2016 disebutkan “Tony Manurung ...dst untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan perjanjian kredit ini telah



memperoleh persetujuan dari istrinya Ny. Ruthe telah bertidak selaku Debitur... dst”;

Menimbang, bahwa dengan mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas- formalitas dari surat gugatan Penggugat baik karena adanya eksepsi dari Tergugat maupun Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio), berhubung surat gugatan merupakan dasar dari pemeriksaan di pengadilan; Dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah berdasar pada surat gugatan, dan tidak boleh menyimpang dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada uraian komparasi pihak Tergugat diuraikan bahwa Nyonya Ruthe digugat dalam kapasitasnya sebagai istri dari Tonny Manurung, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa Nyonya Ruthe selaku Tergugat digugat oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai istri dari Tonny Manurung yang sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018, berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tonny Manurung (nasabah) dengan mengetahui dan menyetujui istri Nasabah : Ruthe, , yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 116/PK – Cps/IX/2016 tertanggal 29 September 2016, uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh Juta Rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2016 hingga jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 29 September 2019,

Bahwa Penggugat mengakui kalau nasabah bernama Tonny Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018; Maka semestinya gugatan Penggugat tidak semata- mata ditujukan kepada RUTHE, selaku istri dari Tonny Manurung, tetapi juga harus mengikutsertakan semua ahli waris lainnya yaitu anak- anak dari Tonny Manurung, yaitu TORI AGUSTRIN, RETA JUANA MANURUNG, dan MIKHA LIESYANA MANURUNG; (vide bukti T- 5); Kalaulah ada anak-anak Tonny Manurung yang masih dibawah umur, maka gugatan ditujukan kepada wali atau orang tuanya yang mewakili anak dibawah umur tersebut; (vide ex pasal Pasal 833 KUH Perdata dan ex pasal 955 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya menggugat RUTHE, istri dari almarhum Tonny Manurung, sebagai Tergugat, dengan tidak mengikutsertakan ahli waris yang lain yaitu anak- anak almarhum Tonny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, sebagai pihak dalam perkara ini; maka gugatan Penggugat menurut ketertiban beracara dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam surat gugatan Penggugat hanya menyebutkan perjanjian kredit sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dengan tidak menjelaskan apakah uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu hanya hutang pokok ataukah juga sudah termasuk bunganya; Dalam surat gugatan juga tidak disebutkan berapa persen bunga yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit a quo;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam surat gugatan Penggugat, diuraikan dalam posita gugatan angka (8) : Bahwa TERGUGAT telah berhasil membayar sejumlah hutangnya dalam waktu Satu tahun (2016), sebanyak Rp.11.194.444.- x 12 Angsuran = Rp. 134.333.328.- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

Kemudian dalam posita gugatan angka (9) diuraikan : Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dimana untuk itu wajib mengembalikan seluruh pinjaman beserta bunganya yang telah diterimanya yaitu sebesar Rp.268.666.656.- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa uraian dalam posita angka (8) dan angka (9) tersebut diatas, menurut Majelis Hakim adalah tidak jelas, yaitu apakah uang Rp.11.194.444.- (sebelas juta seratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) itu hanya hutang pokoknya saja ataukah sudah termasuk bunganya; atau dengan kata lain tidak dirinci berapa pembayaran hutang pokoknya dan berapa persen bunganya; Demikian juga uraian "Tergugat wajib mengembalikan uang sebesar Rp.268.666.656.- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)"; Hal ini tidak dijelaskan berapa hutang pokoknya dan berapa besaran bunganya;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam posita angka (9) dan (13) dan petitum gugatan ke (4) dan (5) diuraikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Menghukum TERGUGAT mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp.268.666.656 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan membayar dengan tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT"; (petitum ke 4);

"Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 268.666.656 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah); (petitum ke 5);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tolok ukur kerugian materiil sebesar Rp. 268.666.656 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dalam uraian tersebut diatas adalah tidak jelas dan juga tidak jelas uraian perinciannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat selain kurang pihak, juga dikualifisir sebagai gugatan yang kabur; Dengan demikian eksepsi Tergugat perihal gugatan kabur (obscuur libel) cukup beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian eksepsi, maka dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya, meminta cacat hukum dan tidak sah perjanjian kredit Nomor 116/PK-Cps/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 beserta turunannya, tetapi bukan merupakan gugatan dalam rekonsensi, maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan : Ketentuan – ketentuan dalam pasal-pasal dari Undang Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 483.500,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SENIN, tanggal 1 MARET 2021, oleh kami, Kadim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Senaningsih S.H.,M.H. dan Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 17 MARET 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Jasimin, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Senaningsih S.H.,M.H.

Kadim, S.H.,M.H.

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Pengandaan.....	:	Rp10.500,00;
4. Panggilan	:	Rp314.000,00;
5. PNBPN	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Pos.....	:	Rp14.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp483.500,00;</u>

(empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)